



## Fiqh Munakahat Dalam Pendidikan Islam

Mega Utami Imyansah<sup>1</sup>, Indah Mutia<sup>2</sup>, Deta Rehulina<sup>3</sup>,  
Naura Azifa<sup>4</sup>, Putri Adillah<sup>5</sup>, Wismanto<sup>6</sup>

Univeritas Muhammadiyah Riau

[megautami278@gmail.com](mailto:megautami278@gmail.com)<sup>1</sup>, [indahmutia871@gmail.com](mailto:indahmutia871@gmail.com)<sup>2</sup>, [detarehulina@gmail.com](mailto:detarehulina@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nauraazifa44@gmail.com](mailto:nauraazifa44@gmail.com)<sup>4</sup>, [putriadillah29@gmail.com](mailto:putriadillah29@gmail.com)<sup>5</sup>, [wismanto29@umri.ac.id](mailto:wismanto29@umri.ac.id)<sup>6</sup>

**Abstract:** *Fiqh mukahat in Islamic education is an important aspect that focuses on ethics and behavior in the learning environment. This article discusses the importance of munakahat education and its implications in creating a sakinah family. There are several theme s that will be discussed, including: analysis of the objectives and concepts of munakahat education, and the implementation of munakahat education in realizing a sakinah family, Fiqh mukahat provides guidelinelines for students and educators to develop quality character, promote mutual understanding, and create a harmonious learning environment. A deep understanding of the principles of mukahat fiqh can help create an enlightening generation that reflects Islamic values in their daily lives. In this study the author uses qualitative methods based on library research referenced through journals, as well as books,*

**Keyword :** *Fiqh, Munakahat, Islamic Education*

**Abstrak:** Fiqh mukahat dalam pendidikan Islam adalah aspek penting yang menitikberatkan pada etika dan perilaku dalam lingkungan pembelajaran. Artikel ini membahas mengenai pentingnya pendidikan munakahat serta implikasinya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Ada beberapa tema yang akan menjadi pembahasan, di antaranya: analisis tujuan dan konsep pendidikan munakahat, dan implementasi pendidikan munakahat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, Fiqh mukahat memberikan pedoman bagi siswa dan pendidik untuk mengembangkan karakter yang berkualitas, mempromosikan saling pengertian, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang harmonis. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip fiqh mukahat dapat membantu menciptakan generasi pencerah yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif berbasis library research yang dirujuk melalui jurnal, maupun buku,

**Kata kunci :** fiqh, munakahat, pendidikan islam

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh ijab qabul, disaksikan oleh dua orang saksi, melibatkan mahar, dan memerlukan wali nikah. Allah SWT menciptakan manusia sejak zaman Nabi Adam A.S agar mereka dapat hidup berpasangan. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk saling mengenal dan melindungi satu sama lain. Karena tidaklah mungkin bahwa setiap manusia tidak menginginkan kebahagiaan, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui perkawinan. Setelah menikah, kebahagiaan pasangan terasa lebih sempurna karena dengan demikian mereka telah melengkapi separuh agama mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ; “Dan segala sesuatu kami ciptakan

*berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”(Q.S.AZ-Zariyat,[51]: 49)*

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang menghubungkan laki-laki dan perempuan melalui akad untuk mehalalkan hubungan intim dengan penuh kerelaan, disertai dengan kasih sayang dan ketentraman yang diridhoi oleh Allah SWT sebagaimana halnya dalam keluarga para Nabi dan Rasul.

Tujuan dari pernikahan telah diatur oleh Allah SWT, hingga akhirnya setiap pasangan memiliki keturunan. Allah SWT tidak menganggap manusia sama dengan makhluk lain yang memiliki hubungan tanpa aturan dan hidup secara bebas, tetapi Allah SWT memberikan tata cara, yaitu antara laki-laki dan perempuan, dan jika aturan ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dalam ajaran Islam setiap individu yang berumah tangga disarankan untuk dapat Mencapai dan merasakan bahwa rumah tangganya merupakan tempat peristirahatan yang damai dan nyaman bagi seluruh anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga sakinah dapat berjalan lancar dan seringkali muncul masalah bahkan ada beberapa keluarga yang harus berpisah dalam perjalanan kehidupan pernikahannya. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga sakinah jika semua anggota keluarga memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik, termasuk kewajiban terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, keluarga, diri sendiri, dan Allah SWT.

Kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga memiliki faktor penting, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan material, seperti pengetahuan, kesehatan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua ini termasuk sebagai sarana atau alat untuk mencapai kehidupan yang produktif dan berkembang, sehingga kehidupan yang dijalani menjadi lebih efisien dalam menemukan solusi untuk setiap masalah yang muncul.

Di era modern seperti sekarang, perkembangan teknologi yang terus meningkat setiap tahun, serta masalah yang semakin kompleks, memiliki dampak signifikan pada kehidupan berumah tangga. Karena kebutuhan ekonomi terus meningkat, mungkin saja nafkah suami dengan penghasilan yang kurang memadai tidak akan cukup. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kerjasama antara suami dan istri untuk menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sehingga kehidupan rumah tangga tetap harmonis meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

Itu sebabnya disekolah-sekolah di tingkat Madrasah Aliya (SMU) sudah diajarkan

materi munakahat ini sebagai bahan persiapan sebelum berumah tangga. Di tingkat perguruan tinggi agama Islam juga dimasukkan salah satu mata kuliah yang membahas secara mendalam agar semua mahasiswa memiliki ilmu seputar urusan rumah tangga.

Berangkat dari sinilah penulis berani mengatakan bahwa menuntut ilmu agama itu wajib, karena hal ini akan berkaitan dengan halal dan haramnya sebuah hubungan suami istri setelah menikah, tidak hanya itu saja, bahkan mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri juga dipelajari agar mereka masing-masing menyadari dan tau peran dan tugas masing-masing. Manusia wajib menuntut ilmu, terutama ilmu agama, mulai dari dalam kandungan sampai liang lahat, mulai dari dalam kandungan sampai ajal menjemput. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan tidak boleh di tawar lagi. Dewasa ini alhamdulillah ilmu berkembang dengan pesatnya. Di pondok pesantren di ajarkan berbagai macam disiplin ilmu agama, di lembaga pendidikan umum di ajarkan pula berbagai macam disiplin ilmu keduniaan untuk bekal menguasai dunia ini pula.

Namun dari dua disiplin ilmu dunia dan ilmu agama (akhirat), maka kita sudah menyaksikan bahwa mereka yang mengejar ilmu keduniaan saja banyak yang terjerumus kedalam cara-cara yang tidak halal sehingga membuahkan/melahirkan generasi yang kurang bermoral. Dekadensi moral lahir sebagai akibat kurangnya mereka memahami ilmu agama terkait dengan dosa dan azab dunia dan akhirat berdasarkan al qur'an dan sunnah (Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023; Wismanto, 2021). Maka muncullah wacana pemerintah untuk membumikan pendidikan karakter anak bangsa berbasis al qur'an dan sunnah. Termasuk diantaranya karakter religius, karakter disiplin, dan karakter lainnya yang jumlahnya sampai 18 karakter. Di susunlah kurikulum yang mengarah kepada kurikulum terintegrasi al qur'an, sekolah sekolah swasta justru lahir dalam wadah Sekolah Dasar Islam terpadu yang memadu ilmu dunia dan akhirat, manajemen dan kurikulum sekolahpun disusun sedemikian rupa (Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022). Guru-guru diseleksi yang benar-benar berkualitas dan bermutu serta menguasai ilmu keagamaan Islam.

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala I, karena orientasinya pasti surga. Tapi jika anak-anak yang kita antarkan

kesekolah-sekolah yang mengejar keduniaan, maka lihatlah generasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan, ucapan yang tidak terkontrol dan lain sebagainya..

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis library research atau kajian kepustakaan, kajian kepustakaan merupakan pembahasan penelitian yang bersumber dari kajian literatur berupa jurnal, buku, atau artikel yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, pengumpulan data ini dilakukan untuk mencari fakta yang berkaitan pada masalah tersebut, baik berupa dokumen atau informasi dengan menganalisis keseluruhan data yang valid dan relevan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Rangkaian metode penelitian ini dirancang untuk memandu proses penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan tentang pentingnya pendidikan munakahat dalam membangun keluarga sakinah di era modern.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait topik yang telah diidentifikasi. Analisis data akan dilakukan dengan cara mengkaji temuan dari studi kepustakaan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang relevan dengan tujuan penelitian serta berbagai catatan penelitian dari berbagai sumber literatur dievaluasi, dan kesimpulan disusun dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Konsep Dan Tujuan Pendidikan Munakahat**

Pendidikan Munakahat merupakan salah satu bidang pendidikan yang berfokus pada aspek-aspek kehidupan berumah tangga, termasuk hubungan suami istri, kesejahteraan keluarga, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga (Prayogi & Jauhari, 2021; Rizki, Zainudin & Rachman, 2023). Tujuan dari Pendidikan Munakahat adalah membekali setiap individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis

dan bahagia sesuai dengan ajaran agama. Ada lembaga dan wadah yang mengelola urusan perkawinan khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, mulai dari tahap pernikahan hingga proses perceraian. Badan tersebut dikenal dengan sebutan Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama yang khusus mengurus perkawinan bagi masyarakat Muslim. Beberapa keuntungan yang telah dijelaskan di atas meliputi:

1. Memfasilitasi pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga.
2. Mendorong setiap anggota keluarga untuk menyadari tugas masing-masing dalam rumah tangga yang mereka huni, baik itu sebagai suami, istri, anak, kakek, nenek, dan sebagainya.
3. Membentuk dan mempertahankan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang.
4. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam mengelola rumah tangga.
5. Mengimplementasikan tatanan sosial masyarakat yang dinamis, mandiri, dan sejahtera.

Fikih munakahat adalah fikih tentang pernikahan. Hal ini bisa digunakan sebagai pegangan semua kalangan, karena fiqih ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Di dalam fikih munakahat dijelaskan, bahwa pernikahan menurut bahasa mempunyai arti menghimpun, sedangkan menurut kalangan syafi'iyah pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna sama dengan lafaz nikah.

Dengan memahami Fiqh Munakahat dengan tepat, maka akan memungkinkan terwujudnya impian memiliki rumah tangga yang kokoh, yaitu dengan dasar yang kuat akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebaliknya, tanpa pemahaman yang baik dan benar mengenai hukum perkawinan Islam, hampir tidak mungkin untuk menciptakan keluarga yang damai, sejahtera, dan penuh kasih. Yang dimaksud dengan memahami hukum perkawinan Islam di sini, tidak hanya sebatas memahami konsepnya, tetapi yang lebih penting adalah keluarga mampu mengamalkan hukum-hukum keluarga Islam dalam praktik sehari-hari.

Implementasi pendidikan munakahat dalam mewujudkan keluarga sakinah

keluarga sakinah menjadi idaman semua orang karena melalui keluarga yang harmonis ini, kita dapat mencetak generasi yang berkualitas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Keluarga yang berakar pada nilai-nilai agama akan meningkatkan ketahanan keluarga di tengah-tengah masyarakat. Namun, untuk mewujudkan impian ini, bukanlah tugas yang mudah, melainkan memerlukan tekad, perjuangan sungguh-sungguh, dan pengorbanan besar agar dapat menghadapi cobaan dan tantangan yang datang dalam kehidupan rumah tangga.

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah tugas yang mudah apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam keluarga sakinah, penting bahwa setiap anggota keluarga saling mencintai dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka di dalam keluarga. Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga sakinah sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga, langkah-langkah berikut perlu diambil:

1. Memilih pasangan hidup yang tepat
2. Menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga
3. Membangun hubungan yang baik antara keluarga dan lingkungan sekitar
4. Menanamkan sikap bersyukur dalam kehidupan keluarga
5. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

Keluarga yang harmonis dan penuh kasih disebut sebagai keluarga sakinah, tempat terpancarnya cinta dan kasih sayang. Kehadiran anak di dalam keluarga merupakan hal yang dihargai karena mereka adalah generasi penerus yang akan meneruskan perjalanan kehidupan manusia di masa mendatang. Selain itu, kehadiran anak juga membawa kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan berumah tangga, karena dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala “ *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S,Al-A'raf [7]; 189)*

Kafaah dalam pernikahan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, Kafa'ah, yang berasal dari kata Arab كفيء, memiliki makna "sama

atau setara" dan digunakan dalam bahasa Arab serta ditemukan dalam al-Qur'an dengan arti yang serupa, yakni kesetaraan atau kesamaan.

Ensiklopedi Islam dan Kamus Fikih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan kafa'ah atau kufu', yang mengacu pada arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian, atau kesesuaian. Maka dari itu Kafa'ah dalam konteks pernikahan dalam Islam merujuk pada kesesuaian kondisi antara calon suami dan calon istrinya. Ini menggambarkan bahwa suami dan istri memiliki kesetaraan dalam kedudukan mereka di masyarakat, baik dari segi akhlak maupun kekayaan. Konsep kafa'ah mencakup atribut-atribut yang dimiliki oleh seorang wanita yang dalam konteks pernikahan harus ada pula pada laki-laki yang ingin menikahinya. Kafa'ah dalam konteks pernikahan menjadi faktor penting untuk memastikan keselarasan kehidupan suami dan istri. Kesetaraan posisi antara pasangan diharapkan dapat mengurangi perselisihan yang berpotensi merusak hubungan pernikahan. Dengan adanya kafa'ah atau kesesuaian, diharapkan tidak ada ruang bagi perilaku merendahkan satu sama lain.

Adapun Hubungan antara kafa'ah dan wali mujbir tidak dapat dipisahkan karena wali memiliki kewenangan untuk mengatur pernikahan bagi anak yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga disebut sebagai wali mujbir. Salah satu syaratnya adalah adanya kesesuaian atau kufu' dalam konteks fikih. Permasalahan umum dalam perkawinan sering terkait dengan peran wali. Peran wali memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan sebuah pernikahan. Menurut pandangan Maliki dan Syafi'i, kehadiran wali dianggap sebagai salah satu rukun nikah. Sementara menurut pendapat Hanafi dan Hanbali, wali dianggap sebagai salah satu syarat yang diperlukan dalam pernikahan.

Wali dipilih berdasarkan urutan prioritas, dimulai dari orang yang memiliki hak paling utama, yakni mereka yang memiliki hubungan darah paling dekat dan kuat. Mayoritas ulama, termasuk Imam Malik dan Syafi'i, menyatakan bahwa wali adalah ahli waris yang berasal dari garis ayah, bukan garis ibu. Di antara para wali, ada yang memiliki otoritas paling dominan, seperti ayah dan kakek. Menurut Imam Syafi'i, mereka memiliki kewenangan untuk menjodohkan putri mereka yang masih lajang tanpa meminta persetujuan dari putri tersebut. Orang yang memiliki hak untuk memaksa atau hak ijbar ini disebut sebagai wali mujbir. Mujbir merujuk pada individu yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih belum dewasa tanpa

meminta persetujuannya, sehingga anak tersebut tidak memiliki pilihan untuk menentukan apakah akan menikah atau tidak ketika masih di bawah usia dewasa. Wali Mujbir adalah wali yang diizinkan untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang dipilihnya tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. Sumber lain menggambarkan wali mujbir sebagai wali pernikahan yang memiliki kewenangan untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang dianggap wajar.

Wali Mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk mengatur pernikahan anak perempuannya yang masih belia tanpa harus meminta izin kepada anak tersebut. Hak ijbar adalah kekuasaan yang dimiliki oleh wali mujbir untuk mengatur pernikahan anak perempuan tersebut. Akibatnya, terdapat pandangan umum bahwa dalam hukum Islam, perempuan tidak memiliki kontrol atas pilihan pasangan hidupnya; yang memiliki kendali dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Ini bisa menyebabkan anggapan bahwa Islam mengizinkan perkawinan yang dipaksakan. Pandangan ini muncul karena pengertian terhadap apa yang disebut sebagai hak ijbar. Hak ijbar merujuk pada hak seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Dalam konteks realitas sosial yang ada dalam masyarakat, hak ijbar ini masih eksis, dan karena itu, fenomena pernikahan paksa tetap terjadi dalam budaya masyarakat hingga saat ini.

## **KESIMPULAN**

pembelajaran fiqih munaqahat memiliki peranan penting dalam kehidupan karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai taat cara pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan. Munakahat atau perkawinan adalah suatu peristiwa yang dijalani orang dengan persiapan yang matang dan pertimbangan yang matang. Karena sebelum menikah biasanya laki-laki hidup sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikul beban tanggung jawab, tanpa memikirkan kehidupan keluarga, namun setelah menikah biasanya laki-laki hidup sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikul beban tanggung jawab., tanpa memikirkan kehidupan berkeluarga, namun setelah menikah laki-laki hidup sendiri sesuai syariat islam, syarat-syaratnya harus dipatuhi dan dipatuhi, suka atau tidak suka. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa jalan hidup kita masih panjang untuk bisa menghadapi peristiwa ini, dan kita harus bersiap dari

sekarang.

Munakahat ialah tidak hanya membahas tentang perkawinan saja tetapi juga merinci secara rinci dan jelas rukun, syariat dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkawinan menurut rujukan Al-Qur'an dan Hadist.

## REFERENSI

- Abdullah, Z., & Tridewiyanti, K. (2021). Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut'Ah Pada Prak- Tik Kawin Kontrak. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(1), 65–83.
- Ahyadin, P. Y. M. (2023). Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 177–198.
- Akmaliyah Rachman, R., & Aida, N. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau dari UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4761–4779. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi*. 12, 241–251.
- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). *PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR*. 11, 301–308.
- Aswidar, R., & Saragih, S. Z. (2022). Karakter Religius, Toleransi, dan Disiplin pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 134. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43373>
- Deprizon, Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, R. (2022). Mitra PGMI : Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI : Jurnal Kependidikan MI*, 8, 100–110.
- Dewi, S. N., Pinasti, J., Rahmadani, D., & Rahman, Muhammad Aldi, W. (2024). *Syirik dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Djura, A. (2023). Tinjauan Hukum Cybercrime Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal*

*Hukum EGALITAIRE*, 1(1), 1.

- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir Maudhu'i Tentang Konsep Pendidikan Karakter Jujur Dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Fathurohman, O. (2019). Kontribusi Pendidikan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i1.3>
- Haibah, M., Basri, H., Eri Hadiana, M., & Tarsono, T. (2020). Pembiasaan Membentuk Karakter Peserta Didik Madrasah Miftahul Huda Musi Rawas Utara. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 23–32. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5341](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5341)
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). *Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru*. 4(6), 1734–10351.
- Handayani, F. (2020). (2020). PERAN GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI05 LAWANGAGUNG SELUMA (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Hidayati, U., Hariati, S., Sartika, G. P., Saadillah, A., Rahayu, A., Keguruan, F., & Sembilan, U. (2023). *Seminar Parenting Untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Membentuk Karakter Anak Berbasis Religius*. 3(2), 283–290.
- Husna Nashihin, Anisatul Baroroh, & Aslam Ali. (2020). IMPLIKASI HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN ISLAM (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 57–73. <https://doi.org/10.51468/jpi.v2i2.39>
- Irnanda Lucky Ajisaputri. (2021). Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 780–791. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>
- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). *Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam*. 4(3), 1162–1168.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022).

*KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DISRUPSI* *IKhairul*. 11, 204–226.

- Kusuma, D. (2018). Pembentukan Karakter Religius Melalui Pembiasaan Sholat Berjamaah. *Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328*, 2 No. 2(2), 34–40.
- Kusumadewi, Y. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Pada Pernikahan Siri*. 117–132.
- Maizul Rahmizal, Aminar Sutra Dewi, Habibatul Hidayati, Suci Handayani, Winda Yuliasuti, & Venny Gusmainy. (2022). Penyuluhan Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Community Service*, 4(1), 014–019. <https://doi.org/10.56670/jcs.v4i1.74>
- Makmun, Moh, Ralufi, & Viky Alan. (2021). Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 61–77. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2576>
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). *IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN*. 11(2), 285–294.
- Mardiana, S., Hasanah, Y. M., & Kurniawan, P. (2023). Manajemen Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Arastirma*, 3(2), 404. <https://doi.org/10.32493/arastirma.v3i2.32016>
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). *STRATEGI GURU PAI DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU*. 11, 204–226.
- Masnur, N. A., Hafiza, A., & Putri, Jihan Nailah, W. (2024). *Makna Kehidupan Beragama Bagi Generasi Zaman Ini*. 2(1).
- Mauliza, T., Mayo, A. C., Az-zahra, C., & Helwena, Tsabita, W. (2024). *Pendidikan Islam Dari Sudut Pandang Kehidupan Manusia*. 2(1).
- Moh. Firdaus Mochammad; Haq, A. & M. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Di Tpq Al-Amin Kebonagung Malang. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 5, 114–119. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/7746>
- Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala

- Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi ( Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru ). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Mustika Sari, R., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2(Maret 2020), 245–252. <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/409>
- Nasrullah, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 175–190. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>
- Ningrum, R. P., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Islam, U., & Walisongo, N. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung*. 4(2), 191–216.
- Nurhaibi, Zalisman, H. H. (2023). *Mitra PGMI: UPAYA GURU PAI MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK SDIT IMAM ASY-SYAFII PEKANBARU*. 9, 71–79.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Riska Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis “ Subsidi Silang ” Pada SDIT Imam Asy-Syafii*. 11(2), 274–284.
- Rizki, Zainudin, M., & Rachman, A. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. *Correspondencias & Análisis*, 1(1), 115–125.
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru*. 4(1), 1082–1088.
- Safirra, A. R. (2020). *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif Khi Dan Uu No. 1 Tahun 1974)*. 19(1). <http://eprints.ubhara.ac.id/707/%0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/707/1/SKRIPSI PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19.pdf>
- Sarkowi, Marzuki, Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138–153.
- Sinta, S. D., Aminah, S., Safitri, M., & Andriani, Amelia Putri, W. (2024). *Sudut Pandang Islam Tentang Perjalanan dan Tujuan Hidup Manusia*. 2(1).
- Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). *Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan*

*Karakter Religius Peserta Didik. 1(2), 123–135.*

- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.*
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education, 6(1), 13.* <https://doi.org/10.29210/146300>
- Tantrinesia, M., Amelia, L. F., Sidarwaya, H. A., Studi, P., Komunikasi, I., & Negeri, U. (2023). *Pengaruh M-banking Terhadap Pola Belanja Masyarakat di Surabaya. 24–38.*
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). *Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru. 4(4), 1625–1633.*
- Wismanto, Ananda, D., Nandiani, E. M., Anggelia, J., & Efendi, S. N. (2024). *Ajaran dan gaya hidup dalam islam 1. 1(1), 52–64.*
- Wismanto, Nova Yanti, Yapidus, Hamdi Pranata, D. (2022). Mitra PGMI: Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, VIII, 50–59.*
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak. 3(1).*
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). *PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR. 12(1), 196–209.*
- Wismanto., Zuhri Tauhid., A. Z. (2023). *Upaya Pencegahan Budaya syirik di Media Sosial melalui Pendidikan Islam Berbasis Al Islam kemuhammadiyah. 12, 338–350.*
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese.*
- Wismanto. (2021). *Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru. 12(1).*
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Syarah Kitab Empat Kaidah Dasar memahami Tauhid dan syirik (1st ed.).* Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Hitami, M., & Abu Anwar. (2021). Integrasi Islam dan Sains dalam Pengembangan Kurikulum di UIN. In *Jurnal Randai (Vol. 2, Issue 1, pp. 85–94).*

- Wismanto, W., Yanti, N., Yapidus, Y., Pranata, H., & Deprizon, D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Aqidah untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 16–27. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.820>
- Wuryandani, W., Maftuh, B., . S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2), 286–295. <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.2168>.